



PUTUSAN

Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Bibit Rianto Bin Sukiran, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Solikah Binti Yatim, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 28 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Wonoasri No. 0033/003/III/2016 di Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul), dan belum dikaruniai seorang anak pun;

3.-----

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, rukun dan damai, kemudian pada bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan masalah ekonomi yang mana Termohon tidak puas atas nafkah pemberian Pemohon sehingga mulai timbul pertengkaran dan percekcoakan;

4.-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha memberikan pemahaman pada Termohon agar merubah sikapnya tersebut mengingat penghasilan Pemohon yang serba pas-pas an, namun Termohon tetap tidak mau tahu dengan kondisi perekonomian Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;

5.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dikarenakan Termohon tetap saja bertingkah laku seperti tersebut di atas sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dan dengan adanya keadaan tersebut di atas, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

6.-----

Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0033/003/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1 dan
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519150502730004 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1.-----SU

MADJI bin PARTO TONAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup serumah tetapi sudah pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon bekerja serabutan sehingga Termohon merasa kurang atas penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----PA

K KASDI bin LASMIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di RT.008 RW.001 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Madiun dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kekurangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2016 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Maret 2016, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2016 dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yang mana Termohon tidak puas atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Bibit Rianto Bin Sukiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Solikah Binti Yatim) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. , sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor : 0300/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)